



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 33 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membajat : surat bandingan tertanggal 25 September 1956 dari Oey Djin Liang Pemilik perusahaan truck "A.T.B." bertempat tinggal di Tjebinong Bogor, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 29 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Tjikampek-Djakarta dengan sebuah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 7 Pebruari 1956 No.L8/11/1;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/11/1 Berita Negara No.23 tanggal 23 Oktober 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut ;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat :Pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

- 1.Dewan Menteri,
- 2.Menteri Pehubungan
- 3.Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
- 4.Kepala Kepolisian Propinsi Djawa –Barat di Bandung,
- 5.Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa –Barat di Bandung,
- 6.Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa –Barat di Bandung,
- 7.Oey Djin Liang .P.T.A.B.T.Tjibinong .Bogor.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d

t.t.d

(SUKARNO)

(A.B.de ROZARI)